

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
SMK NEGERI 6 PEKANBARU
NOMOR : 421.5/SMKN.6/06/2026/339**

**DENGAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN PEKANBARU
NOMOR: B.317/SPPMHKP.PKU/RSDM.210/VI/2026**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
STANDAR MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN SERTA PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN SEKOLAH KEJURUAN**

Pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2026 (Sepuluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam) bertempat di Kota/Kabupaten **Pekanbaru**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Elva Susanti, S.Pd., M.M. : Selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Pekanbaru selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Umar Fauzi, S.E. : Selaku Plh. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pendidikan vokasi di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi ;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Stasiun PPMHKP Pekanbaru, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang :

- (1) PKL (Praktik Kerja Lapangan)
- (2) Kegiatan Riset dan Inovasi Bersama
- (3) Pameran dan Kompetisi Teknologi
- (4) Penyuluhan dan Sosialisasi bidang Kelautan dan Perikanan
- (5) Transparansi dan Layanan Publik
- (6) Kegiatan lain yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

Halaman 2 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan payung dari perjanjian kerjasama yang disusun antara **SMK NEGERI 6 PEKANBARU** dengan **SKIPM PEKANBARU** yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan apapun yang timbul dari Nota Kesepahaman Bersama ini harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** melalui perundingan dengan menunjuk masing-masing wakil;
- (2) Apabila dalam waktu maksimal 60 (enampuluh) hari kalender **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Halaman 3 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang nota kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum nota kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri nota kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. SMK Negeri 6 Pekanbaru

Alamat : Jl. Seroja Kel. Sialang Rampai Kec. Kulim Kota Pekanbaru
Jabatan : Kepala Sekolah
Telepon/HP : 0812 150 6600
Faksimili :
Email : smkn6.pekanbaru@gmail.com

2. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru

Alamat : Jalan Rawa Indah
Jabatan : Kepala
Telepon : 0812 3817 803
Faksimili : 0761 673358
Email : skissk2_pku@yahoo.co.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadi perubahan.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Halaman 4 dari 5		

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap stempel, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala SMK Negeri 6 Pekanbaru,



Elva Susanti, S.Pd., M.M.
NIP. 19741025 200604 2 022

PIHAK KEDUA
Pj. Kepala SPPMHKP Pekanbaru



Umar Fauzi, S.E.
NIP. 19760602 200312 1 002

Halaman 5 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA